**PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS EKONOMI NASIONAL TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN CV. FAMILY ASIH JAYA**

**Jurnal**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun oleh :**

**Nama : Lismayanti**

**Npm : 198040049**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.**

**Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum.**

**ROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (PJOK) NOMOR 11/PJOK.03/2020 TENTANG STIMULUS EKONOMI NASIONAL TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN CV. FAMILY ASIH JAYA**

**Lismayanti**

**(Npm : 198040049)**

**Magister Hukum Bisnis, Universitas Pasundan Bandung**

**ABSTRAK**

Akibatcovid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan bagi sektor perbankkan yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Melalui POJK sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi covid-19. Jurnal ini memakai metode penelitian yang digunakan adalah Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yuridis normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptif analisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer . ilmiah dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, di setiap bank adalah berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan pimpinan bank nya. Hal ini dilakukan karena setiap bank memiliki kebiasaan dan cara-cara yang berbeda didalam menerapkan aturan dan menghadapi debitur/nasabahnya masing-masing. kelonggaran pada debitur/nasabahnya. Perjanjian yang dibuat pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur harus betul-betul di perhatikan dan di pertimbangkan dengan matang. Karena dari perjanjian itulah akhirnya para pihak dapat mengikatkan dirinya dan akan berakibat hukum bagi keduanya. Agar kedua belah pihak satu sama lain harus memiliki itikad baik dan mengedepankan unsur kehati-hatian dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci : Stimulus-Restrukturisasi-Perjanjian Kredit.

ABSTACT

The impact of covid-19 has had an impact on the performance and capacity of bank debtors in fulfilling credit or loan payment obligations. This condition will increase credit risk which has the potential to disrupt banking performance and financial system stability, thereby affecting national economic growth. Based on these conditions, the Financial Services Authority (OJK) issued a policy for the banking sector, namely POJK Number 11/POJK.03/2020. Through the POJK, the banking sector can restructure the credit of debtors affected by the COVID-19 pandemic. This journal uses the research method used is Research Specifications which is descriptive analysis, which means describing facts in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, normative legal research which is descriptive analysis. The data used in the research is a descriptive research specification which is a literature study analysis consisting of primary legal materials. scientific method with a normative juridical approach. The results of the research on the application of POJK Number 11/POJK.03/2020, in each bank are different, adjusted to the policies of the bank leadership. This is done because each bank has different habits and ways of applying the rules and dealing with their respective debtors/customers. concessions to debtors/customers. The agreement made by the bank as the creditor and the customer as the debtor must be carefully considered and considered. Because of the agreement that finally the parties can bind themselves and will have legal consequences for both. So that both parties must have good faith and put forward the element of prudence in carrying out the agreed agreement.

Keywords: Stimulus-Restructuring-Credit Agreement.

**A. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang, yang saat ini tengah melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan mendesak untuk senantiasa dilakukan secara berkesinambungan adalah pembangunan perekonomian nasional. Membangun ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indoneisa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, harus dapat memenuhi segala keperluan masyarakat. [[1]](#footnote-1)

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian dan keselarasan, juga keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan dan meningkatkan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi. [[2]](#footnote-2)

Mengenal dan memahami bisnis perbankan yang ada di Indonesia, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian Indonesia dan juga negara-negara lain. Hal ini menunjukan sangat erat kaitannya antara stabilitas atau kestabilan perbankan dengan perekonomian, demikian juga sebaliknya. Peranan bank sebagai perantara keuangan didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank akan dapat melakukan kegiatan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, maka bank dapat menggerakan dana masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Mengingat bank merupakan bagian dari sitem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan tersebut merupakan hal yang sangat penting. [[3]](#footnote-3)

Seluruh bagian usaha yang terdapat saat ini tidak bakal dapat dipisahkan dari sektor perbankan dan terlebih lagi telah menjadi keperluan dalam melaksanakan aktivitas keuangan serta kemajuan suatu usaha. Sektor perbankan mempunyai peranan penting yang strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui intermediary yaitu menyalurkan dana dalam membiayai kegiatan usaha produktif.[[4]](#footnote-4) Dengan begitu, peran yang diemban oleh lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh oleh lembaga perbankan. [[5]](#footnote-5)

Peranan bank sebagai perantara keuangan didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank akan dapat melakukan kegiatan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebut maka bank dapat menggerakan dana masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. [[6]](#footnote-6)

Dalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan pula bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainya. [[7]](#footnote-7)

Fasilitas kredit adalah merupakan salah satu instrument yang ditempuh masyarakat atau para pelaku usaha untuk mendapatkan dana. [[8]](#footnote-8) Dalam dunia perbankan kredit adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank, dalam kegiatan bank melakukan pemberian kredit sudah pasti akan terjadi suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban mengeluarkan atau menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.[[9]](#footnote-9)

Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), dimana risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar). Risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank, termasuk sebagai akibat kegagalan debitur.[[11]](#footnote-11)

Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya *protection* atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak melunasi hutangnya atau melakukan *wanprestasi.*

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global yang berdampak pada semua negara di dunia, dari sektor kesehatan sampai sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Akibat covid-19 ini terhadap perekonomian dapat dilihat dari penurunan pemasukan masyarakat saat ini, kondisi ini menciptakan masalah bagi banyak variable ekonomi lainnya. Seperti ketidakmampuan debitur untuk memenuhi pencapaiannya dalam melunasi semua tuntutan terkait kredit yang sudah diterima debitur, hal ini membuat debitur teridentifikasi sebagai kredit bermasalah.[[12]](#footnote-12) Dunia perbankan dan perusahaan pembiayaan, berpotensi mengalami *likuiditas* dan *insolvensi* atau seseorang atau badan tidak mampu membayar utang tepat waktu. Selain itu pun nilai tukar mata uang akan berpotensi mengalami depresi, arus modal keluar (*capital* *fligt*) dan *volatilitas* pasar keuangan.

Dari permasalahan diatas dan munculnya berbagai kesulitan disektor perekonomian pada saat pandemik covid-19 ini, diharapkan perbankan dapat memberikan kemudahan dan keringanan beban debitur dalam hal melaksanakan kewajibannya dengan berupa relaksasi. Maka dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan membuat Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional selaku kebijakan *countercyclical* dalam menanggapi penyebaran covid-19.

Salah satu upaya stimulus tersebut adalah berupa restrukturisasi pinjaman atau utang kepada debitur yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi covid-19, yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercycle* dampak pandemi Covid-19. Dengan aturan tersebur bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan aturan tersebut Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk para debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk para debitur yang bergerak di bebagai usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah.

Stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini untuk restrukturisasi kredit ini tentunya menyangkut perjanjian awal yang di buat antara pihak kreditur dan debitur juga tentunya berdasarkan Peraturan OJK. Peraturan ini kiranya harus di ketahui oleh masyarakat khususnya para debitur bank untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Oleh karenanya maka didalam Jurnal ini Penulis tertarik untuk mengkaji agar mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas lagi mengenai bagaimana pelaksanaan, penerapan stimulus ekonomi dalam restrukturisasi kredit perbankan juga perlindungan hukumnya terhadap debitur dalam situasi pandemi covid-19 seperti saat ini terutama di negara kita, dalam praktek dilapangan terkait dengan perjanjian kredit yang berlaku di perbankan sehingga permasalahan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini dapat teratasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan dibahas dan dirumuskan serta dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan stimulus terhadap restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur akibat dampak pandemi covid-19 di Perusahaan CV. Family Asih Jaya ? 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penerapan restrukturisasi perjanjian kredit akibat dampak pandemi Covid-19, bagi CV. Family Asih Jaya selaku debitur? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur akibat restrukturisasi dampak pandemi covid-19 di CV.Family Asih Jaya?

**B. METODE PENELITIAN**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal tesis ini adalah sebagai berikut, Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada), yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (opini masyarakat)[[13]](#footnote-13) Dalam Jurnal Tesis ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative,[[14]](#footnote-14) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana, yang kemudian di analisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut juga dilakukannya wawancara terhadap responden. . Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

**C**. **PEMBAHASAN**

**Penerapan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020**

PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) restrukturisasi kredit ini bukanlah merupakan penghapusan utang pada bank, melainkan merupakan sebuah program yang dapat membantu meringankan cicilan hutang bisnis dan mengupayakan perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau bisa diberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman dari bank selaku kreditur. Oleh karenanya untuk membantu meringankan beban nasabah/debitur yang terdampak Covid-19 ini OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Dimana dalam penerapannya OJK mengeluarkan skema kebijakan restrukturisasi ini dilakukan pada pihak bank dengan mengeluarkan program yang antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit;

2. Perpanjangan jangka waktu kredit;

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;

4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;

6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.[[15]](#footnote-15) Skema restrukturisasi ini bisa dikombinasikan atau salah satunya.

Restrukturisasi kredit ini pun dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta *reconditioning.* Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dilakukan jika debitur mempunyai perilaku baik dan debitur yang baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap dari pada debitur, sebagai berikut :

1. Debitur harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya.

2. Debitur bersedia memberikan informasi keuangan yang benar.

3. Debitur harus memberikan izin kepada pihak bank selaku kreditur dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan.

4 Debitur turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank. [[16]](#footnote-16)

Didalam penerapannya ada beberapa krtiteria dan syarat debitur yang telah memenuhi ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 yang telah diatur dalam POJK Nomor : 11/POJK.03/2020 pada BAB I Pasal 2 (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease*2019 (termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah) dalam hal ini CV. Family Asih Jaya termasuk kategori perusahaan yag terkena dampak Covid-19 sebagai debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam praktiknya proses restrukturisasi ini harus melalui berbagai tahapan dan membutuhkan jangka waktu khususnya debitur berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas. Bagi debitur tersebut, untuk mendapatkan kesempatan restrukturisasi utang tersebut, debitur harus terlebih dahulu mengajukannya permohonan kepada lembaga jasa keuangan/bank. Nantinya persetujuan permohonan skema dan jangka waktu dari restrukturisasi akan ditentukan berdasarkan penilaian dan asesmen lembaga keuangan/bank akan menilai kemampuan debitur seperti permodalan hingga rencana bisnis. Kemudian kedua belah pihak yaitu antara debitur dan kreditur dalam hal ini bank menyepakati skema restrukturisasi utang tersebut. Adapun mekanisme dari penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan membayar debitur.

Bank dalam hal menerapkan kebijakannya yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur disektor ynag terdampak penyebaran Covid-19. Selain itu bank juga harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Diesease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Debitur yang ditetapkan terkena dampak Coronavirus Disease 2019;

2. Sektor yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019.

**Akibat Hukumnya bagi Debitur dengan Diterapkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease-19, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. **[[17]](#footnote-17)**Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19. Hal ini tentu saja debitur yang dapat dikategori bermasalah atau mengalami kredit macet. Kredit macet atau bermasalah merupakan kredit yang tidak dapat kembali sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan atau disepakati yang biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Suatu kredit macet apabila termasuk kedalam kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kolektabilitasnya.

Adapun permasalahan yang terjadi mengapa debitur mengalami kredit macet, diantaranya adalah :

1. Faktor Internal Bank

a. Kurang hati-hati dalam menganalisis pemberian kredit terhadap debitur.

b. Kurang baik dalam pemahaman atas bisnis debitur.

c. Kurang dilakukan evaluasi keuangan debitur.

d. Kurangnya SDM dibagian kredit dalam penanganan kredit.

2. Faktor Eksternal Bank

a. Kemampuan debitur dalam mengelola usahanya kurang memadai sehingga terjadi kerugian dalam usahanya.

b. Karakter debiter yang kurang jujur dalam memberikan informasi dan laporan keuangan bisnisnya.

c. Perputaran piutang usaha debitur tidak lancar sehingga menghambat kemampuan debitur memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank.

d. Kredit yang diberikan oleh bank disalahgunakan oleh debitur dan debitur cenderung melakukan wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan tujuan kredit.

Jika hal ini terjadi tentu saja akan berakibat hukum bagi debitur karena jika kredit macet ini terjadi dan debitur sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kredit cicilan, maka objek jaminan yang diagunan kepada bank sebagai pihak pemberi kredit penjualan atau pelelangan. Bank sebagai kreditur melakukan hal ini karena merupakan salah satu upaya membantu debitur dalam memenuhi kewajbannya, sehingga kredit yang selama ini macet akan tertutup/terbayar dengan dijualnya objek jaminan. Walaupun untuk menjual objek yang telah menjadi jaminan bank bukan hal yang mudah namun bank akan berupaya supaya objek jaminan tersebut laku terjual.

Kebijakan stimulus terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/ataubunga. Untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain denganplafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk membantu debitur yaitu :

1) Penyelamatan kredit, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur;

2) Penyelesaian kredit, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, yaitu di antaranya melalui badan peradilan, Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Lelang baik oleh Kantor Lelang maupun BPPN. [[18]](#footnote-18)

3) Melalui badan peradilan Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah**,** yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Dari uraian permasalah diatas jelas sudah bahwa dari awal perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank yang disebut sebagai kreditur dan nasabah yang disebut sebagai debitur, tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu permasalahan yang menyebabkan akibat hukum. Dengan demikian tentulah pemerintah dan dunia perbankan berkewajiban sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi terkait dengan permsalahan yang timbul akibat kondisi pandemic covid -19 ini. Oleh karenanya maka pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan-kebijakan berupa :

1. Kebijakan Stimulus Perekonomian. Adalah respon Pemerintah pada keadaan ekonomi yang terjadi, dengan menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang mana kebijakan itu sendiri dapat mengurangi problem yang terjadi dimasyarakat maupun lembaga keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Yaitu POJK Nomor.11/POJK.03/2020.

2. Resiko Force Majeure Adalah Resiko yang terjadi oleh adanya sebuah keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali manusia, force majeure atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakanpertanggungjwaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausakausa force majaure atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245

3. Manajemen Resiko Pembiayaan .Resiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik. Manajemen resiko ini bisa diawali dengan melakukan penyaringan atau proses screening terhadap calon nasabah dan bentuk usahanya yang akan melakukan pembiayaan. sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari identintas resmi dalam sebuah negara.

**Perlindungan Hukum Bagi CV. Family Asih Jaya selaku Debitur Dampak Pandemi Covid-19.**

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi CV. Family Asih Jaya selaku debitur adalah jika tidak dipenuhinya kewajiban selaku debitur (wanprestasi) atau lalai disaat melakukan pemenuhan kewajibannya, seperti kewajiban debitur kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati pada isi perjanjian, tentunya mengikat para pihak, dengan kata lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya dalam hal masyarakat yang merasa belum mendapatkan perlindungan khusus serta memerlukan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pendapat dari Moch Isnaeni dalam bukunya mengenai perlindungan hukum, dimana terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara eskternal serta internal.

Perlindungan hukum secara eksternal bermula atas administrator kepada regulasi berbentuk aturan perundang-undangan. Perlindungan hukum disiapkan oleh pembuat undang-undang buat mengestimasi ketidakadilan yang dirasakan terhadap salah satu pihak saat melakukan kontrak serta mengestimasi terdapatnya eksploitasi yang dicoba salah satu pihak yang memiliki bargaining position yang lebih unggul dari pihak lainnya. Perlindungan hukum internal pada hakikatnya bertujuan guna melindungi kebutuhan para pihak yang dibentuk bersumber pada kata setuju, yang dituangkan kedalam klausul-klausul kontrak atau perjanjian.

**D. Penutup**

**Kesimpulan**

1. Didalam penerapan stimulus ekonomi nasional pada dasarnya setiap bank terutama pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Telkom Surapati telah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, hanya didalam penerapan pemberian kredit kepada nasabah atau debitur, setiap bank di berikan kewenangannya masing-masing sesuai dengan kebijakan pimpinan kantor cabang setempat.

2. Akibat hukum bagi debitur terhadap restrukturisasi adalah terjadinya risiko kemacetan kredit. Dan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran terhadap kredit, dari kondisi ini akan mempengaruhi kestabilan keuangan pihak bank sebagai kreditur dan debitur akan mendapatkan saksi berupa pencabutan atau pemberhentian di berikannya relaksasi dan perpanjangan restrukturisasi.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak pandemi covid-19 yaitu debitur dapat melakukan negosiasi dengan pihak bank, yang menawarkan restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan pihak bank. Pihak bank menawarkan dan memutuskan melakukan penyelamatan kredit kepada debitur. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian sehingga tidak mampu melunasi kreditnya. Hal ini tentu saja berakibat merosotnya tingkat perekonomian masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku :**

Komarudin, Mutia Rahayu Gumulya, *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Pendapatan Bank PT.BPR Bandung Kidul Periode Tahun 2012-2016*. Jurnal Ekbis Volume 7 Nomor 2.ISSN 2339 1839. 2019. Hlm. 89

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.1.

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Vol.2 .No.1, 2017.

Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006 .hlm. 7

Maha, *Pelaksanaan Kebijakan Stimulus Terhadap Kredit yang Terdampak Covid-19 pada Bank Nagari Capem Matraman,* Universitas Andalas.2020

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia,* Jakarta, 2000, hlm .75.

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017. hlm. 2

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.1996. hlm. 75.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8,Balai Pustaka, Jakarta,1989,hlm.346.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019. hlm. 195

Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Bukan Bank.Jakarta* : PT Indeks Kelompok. Gramedia.2006.hlm.7

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, Cetakan ke-5, 1994, hlm. 18.

Ronny Hanitidjo Soemintro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta,1990, hlm 11-12

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, 1998. hlm. 98

Agus Djatmiko, E. P. (2020). *Obstacles an challenges of Indonesia's Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in facing the Covid-19 pandemic*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha

Etty Mulyati. (2016) *Kredit Perbankan- Aspek Hukum dan pengembangan Usaha* *Mikro Kecil Dalam pembangunan Perekonomian Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016) *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta Jurnal, Makalah dan Sumber lain*

Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan* (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional, Buletin Hukum Kebansentralan Volume 12,Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Lastuti Abubakar & Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,* De Lega Lata, Vol.2, Nomor 1,Januari

Djohanoputra, B. *Manajemen Resiko Terintregasi.* Jakarta: Penerbit PP. 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), Cetakan ke 3, 1986.

Lili Rasjidi, B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Penerbit PT.Remaja Rosdakarya Bandung, Cetakan kedua 1994.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor : 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

POJK Nomor : 42/POJ.03/2017 *Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan.*

**C. Internet/Sumber lain**

[https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/20/stimulus-ekonomi-meredam- gejolak-covid-19/doakses tanggal 26 April 2020](https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/20/stimulus-ekonomi-meredam-%20%20gejolak-covid-19/doakses%20tanggal%2026%20April%202020).

1. Komarudin, Mutia Rahayu Gumulya, *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Pendapatan Bank PT.BPR Bandung Kidul Periode Tahun 2012-2016*. Jurnal Ekbis Volume 7 Nomor 2.ISSN 2339 1839. 2019. hlm 89 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hlm 90 [↑](#footnote-ref-2)
3. Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lastuti Abubakar, Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Vol.2 No.1, 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komarudin, Mutia Rahayu Gumulya,Loc.Cit,hlm 90 [↑](#footnote-ref-5)
6. Loc.Cit,hlm 91 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006 hlm. 7 [↑](#footnote-ref-7)
8. Maha, *Pelaksanaan Kebijakan Stimulus Terhadap Kredit yang Terdampak Covid-19 pada Bank Nagari Capem Matraman,* Universitas Andalas.2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia,* Jakarta, 2000, hlm 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017. hlm. 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Maha, Loc.Cit.hlm.2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Maha, Op.Cit.hlm 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ronny Hanitidjo Soemintro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta,1990, hlm 11-12 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hlm.11 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil wawancara dengan Account Kredit Bank Panin Kantor Cabang Banceuy. [↑](#footnote-ref-15)
16. I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini, *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19*, Fak. Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Jurnal Preferensi Hukum ISSN : 2746-5039 Vol.2 No. 2-Juli 2021. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lastuti Abubakar & Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,* De Lega Lata, or 1,Januari

    . [↑](#footnote-ref-17)
18. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, loc. cit,, hlm. 154.pemerintah [↑](#footnote-ref-18)